

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019



PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB
JL. ISKANDAR MUDA NO. 44 LHOKSEUMAWE

e-mail : pn.lhokseumawe@gmail.com
website : www.pn-lhokseumawe.go.id



Kata pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan rahmatNYA yang tidak terhingga, Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB masih bisa menjalankan tanggung jawab sebagai lembaga pelayanan masyarakat selama tahun 2019. Saya menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada semua hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Lhokseumawe atas dedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Dengan telah berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2019, Pengadilan Negeri Lhokseumawe bertanggung jawab untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Tahun 2019 Pengadilan Negeri Lhokseumawe, selain untuk memenuhi agenda Reformasi Birokrasi juga merupakan suatu pertanggung jawaban atas transparansi dan akuntabilitas di bidang penegakkan hukum dan keadilan sebagai bagian lembaga di lingkungan Peradilan Indonesia untuk mencapai terwujudnya "Badan Peadilan Yang Agung".

Pada akhirnya dengan tersusunnya LKjIP Tahun 2019 Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB, Saya mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun LKjIP dan semua pihak yang telah membantu, semoga Pengadilan Negeri Lhokseumawe semakin baik di tahun selanjutnya.

Lhokseumawe, 28 Januari 2020
Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe



TEUKU SYARAFI, SH., MH.
Nip. 197601071997031005



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
Ringkasan Eksekutif	v
Bab I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	5
D. Sistematika Penyajian	12
Bab II. Perencanaan Kinerja	13
A. Rencana Strategis 2015-2019	13
B. Rencana Kinerja Tahun 2019	21
C. Penetapan Kinerja Tahun 2019	21
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	23
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Realisasi Anggaran	54
Bab IV. Penutup	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran-Saran	60
Lampiran	61
1. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu	
2. Piagam Penghargaan KPPN	
3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Lhokseumawe	
4. Matriks Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Negeri Lhokseumawe	
5. Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 Pengadilan Negeri Lhokseumawe	
6. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2019	
7. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2019	
8. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2019	
9. SK Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019	
10. SK Penetapan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019	



Daftar Tabel

1. Pencapaian Kinerja Tahun 2019	vi
2. Jumlah Pegawai	2
3. Hubungan Kausalitas Antara Tujuan, Sasaran, IKU, Program Anggaran	19
4. Matrik Penetapan Kinerja Tahun 2019.....	21
5. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2019	24
6. Hasil Pencapaian Target Kinerja Sasaran 1	25
7. Sisa Perkara Pidana Dan Perdata Selesai Tahun 2019	26
8. Data Pencapaian Tahun 2015-2019.....	27
9. Perkara Selesai Tahun 2019	28
10. Pencapaian Perkara Selesai Tepat Waktu Tahun 2015-2019	29
11. Sisa perkara Tahun 2018-2019	31
12. Pencapaian Sisa Perkara Tahun 2015-2019	31
13. Perkara Upaya Hukum Tahun 2019	33
14. Perkara Upaya Hukum Tahun 2015-2019	34
15. Pencapaian Perkara Tidak Melakukan Upaya Hukum Tahun 2015-2019.....	34
16. Data Pidana Anak Diversi Tahun 2019	36
17. Perkara Pidana Anak Diversi Tahun 2015-2019.....	37
18. Index Kepuasan Masyarakat Tahun 2016- 2019	39
19. Hasil Pencapaian Target Kinerja Sasaran 2	40
20. Perkara Melakukan Upaya Hukum Tahun 2019	40
21. Perkara Melakukan Upaya Hukum Tahun 2015-201	41
22. Perkara Perdata Gugatan Mediasi Tahun 2019	42
23. Perkara Perdata Gugatan Mediasi Tahun 2015-2019	43
24. Pemberkasan Upaya Hukum Tahun 2019	44
25. Pemberkasan Upaya Hukum 2015-2019	45
26. Perkara Pada Direktori Putusan Tahun 2019	47
27. Perkara Pada SIPP Tahun 2019	47
28. Perkara Yang Dipublikasikan Tahun 2015-2019	48
29. Hasil Pencapaian Target Kinerja Sasaran 3	49
30. Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2019	50
31. Bantuan Layanan Pos Bakum Tahun 2019	51
32. Pelayanan Pos Bakum Tahun 2015-2019	52
33. Hasil Pencapaian Target Kinerja Sasaran 4	52
34. Perkara Perdata Eksekusi Tahun 2019	53
35. Perkara Perdata Eksekusi Tahun 2016-2019	53
36. Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2019	55
37. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2019	55
38. Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2019	56
39. Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2019	56
40. Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2019	57
41. Realisasi Anggaran Belanja Barang DIPA 03 Tahun 2019	58



Daftar Grafik

1. Penyelesaian Perkara Tahun 2015-2019	27
2. Perkara Selesai Tepat Waktu Tahun 2015-2019	29
3. Pencapaian Perkara Selesai Tepat Waktu Tahun 2015-2019.....	29
4. Sisa Perkara Tahun 2015-2019	32
5. Pencapaian Sisa Perkara Tahun 2015-2019	32
6. Pencapaian Upaya Hukum Tidak Banding Tahun 2015-2019.....	35
7. Pencapaian Upaya Hukum Tidak Kasasi Tahun 2015-2019	35
8. Pencapaian Penyelesaian Perkara PK Tahun 2015-2019	35
9. Perkara Pidana Anak Diversi Tahun 2015-2019	37
10. Pencapaian Perkara Pidana Anak Diversi Tahun 2015-2019	37
11. Pencapaian Index kepuasan Masyarakat Tahun 2016-2019	39
12. Putusan Terima Tepat Waktu Tahun 2015-2019	41
13. Pencapaian Putusan Terima Tepat Waktu Tahun 2015-2019	41
14. Perkara Perdata Gugatan Mediasi Tahun 2015-2019	43
15. Pencapaian Perkara Perdata Gugatan Mediasi Tahun 2015-2019	43
16. Pemberkasan Upaya Hukum Tahun 2015-2019	45
17. Pencapaian Pemberkasan Upaya Hukum Tahun 2015-2019	45
18. Capaian Publikasi Perkara Tahun 2015-2019	48
19. Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2019	55
20. Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2019	57



Ringkasan Eksekutif

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi pemerintah, sebagai peradilan tingkat pertama harus ikut mempertanggung jawabkan kinerjanya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB.

LKJiP Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2019 ini disusun berdasarkan dan bersifat laporan terhadap Pencapaian Kinerja (*Performance Result*) selama kurun waktu dari bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2019. Seluruh program kerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Di dalam LKJiP ini dijelaskan Pencapaian Kinerja Tahun 2019 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang telah didukung oleh DIPA Tahun 2019, yang secara umum diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Pencapaian Kinerja Tahun 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel	• Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 %	100%	100%
		• Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98 %	98,5 %	101 %

		• Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	17 %	62 %	364 %
		• Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
		- Banding	90 %	91 %	101 %
		- Kasasi	93 %	98 %	109 %
		- PK	98 %	99 %	101 %
		• Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	60 %	50 %	83 %
		• Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85 %	92 %	108 %
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	• Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	85 %	89 %	104 %
		• Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %	0 %	0 %
		• Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90 %	80 %	88 %
		• Persentase putusan perkara yang bisa diakses secara online oleh masyarakat melalui : - SIPP - Direktori Putusan	100 %	98,5 %	98 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	• Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		• Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	• Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30 %	100 %	333 %

Secara umum, hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2020.



Bab I. Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat, yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan.

Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudikatif merupakan salah satu pilar tegaknya suatu Negara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia. Hal tersebut secara organisatoris, administratif, dan financial yang sebelumnya berada di bawah Departemen Kehakiman, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 21 Tahun 2004 dialihkan dibawah Kekuasaan Mahkamah Agung.

Penegakkan hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidaklah terlepas dari birokrasi yang merupakan salah satu bagian dalam penyelenggaraan Peradilan di masyarakat. Birokrasi bertugas melakukan pengelolaan pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dapat memberikan pelayanan Peradilan yang baik dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pada tahun 2011, mulai semester 2 (dua) Mahkamah Agung sudah sepenuhnya melaksanakan reformasi birokrasi yang secara strategis mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-

2035. Sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung juga sudah mulai melaksanakan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2013.

Sebagai suatu organisasi, Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang melaksanakan tugas peradilan tingkat pertama harus mempertanggung jawabkan kinerjanya pada LKjip ini. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Lhokseumawe melaksanakan tugas-tugas baik yang bersifat teknis dan administrasi secara transparan dan akuntabel sehingga kebutuhan publik akan adanya suatu peradilan yang baik akan terwujud.

Selama tahun 2019 Pengadilan Negeri Lhokseumawe berhasil tetap mempertahankan penilaian Akreditasi "A" (*Excellent*) sesuai Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan nomor: TAPM.010/QMR/SERTIFIKAT/6/2018 (Lampiran 1).

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Lhokseumawe juga berhasil menerima Piagam Penghargaan dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lhokseumawe yaitu Terbaik ke-tiga kategori satuan kerja terbaik periode Triwulan III Tahun 2019 kategori satuan kerja Pagu Kecil dengan jumlah Pagu dibawah Rp. 2,4 M (Lampiran 2).

Berdasarkan *Bezeting* periode 31 Desember 2019, jumlah pegawai pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Pegawai

No.	Tenaga Teknis	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Ketua	1	Aktif
2.	Wakil Ketua	-	
3.	Hakim	7	Aktif
4.	Panitera	1	Aktif
5.	Sekretaris	1	Aktif
6.	Panitera Muda	3	Aktif
7.	Kepala Sub Bagian	3	Aktif
8.	Panitera Pengganti	2	Aktif
9.	Juru Sita	3	Aktif
10.	Staf Pelaksana	3	Aktif
Total		24	

Jumlah tenaga kontrak yang dibayar DIPA Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah sejumlah 10 (sepuluh) orang. Jumlah pegawai Pengadilan Negeri Lhokseumawe saat ini masih sangat kurang dan perlu adanya penambahan staf demi peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe kedepannya.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kedudukan Peradilan Negeri

Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan umum yang berkedudukan di wilayah ibukota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Kekuasaan di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi/Tipikor yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Pengadilan Negeri Lhokseumawe berada di wilayah yurisdiksi dari pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh.

Pengadilan Negeri Lhokseumawe terletak di Jalan Iskandar Muda No.44, Kampung Jawa, kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan wilayah hukum meliputi 4 kecamatan, yaitu :

- 1) Kecamatan Blang Mangat
- 2) Kecamatan Muara Satu
- 3) Kecamatan Muara Dua
- 4) Kecamatan Banda Sakti

2. Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagai Badan Peradilan Umum tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh luar lainnya serta sebagai lembaga Yudikatif mempunyai tugas dan fungsi menerima, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dengan mempergunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sedangkan dalam bidang administrasi umum dan peradilan yang diselenggarakan oleh Kepaniteran dan kesekretariatan Pengadilan dibawah pimpinan Panitera dan Sekretaris mempunyai tugas

pelayanan di bidang teknis administrasi perkara dan administrasi Peradilan lainnya dengan fungsi menjalankan manajerial dan operatif pada sebuah Peradilan.

3. Fungsi Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe sebagai salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman mempunyai fungsi pokok yang terurai dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yaitu menerima, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara di tingkat pertama serta tugas lain yang ditentukan oleh undang-undang.

Untuk melaksanakan fungsi pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Lhokseumawe mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Fungsi Peradilan
 - a) Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
 - b) Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
 - c) Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Fungsi Pengawasan

Yakni melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim, panitera/ sekretaris, panitera pengganti, jurusita/ jurusita pengganti dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Lhokseumawe serta pengawasan terhadap administrasi perkara, administrasi umum serta pembangunan.
- Fungsi Mengatur

Yakni mengatur lebih lanjut atas hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan di wilayahnya, apabila dalam teknis terdapat hal-hal yang belum cukup diatur baik dalam undang-undang maupun peraturan lainnya.
- Fungsi Nasehat
 - a) Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta.

b) Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang menjalani pidana di rutan / lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

- Fungsi Administratif

Yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

- Fungsi Lain-lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara, Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri didasarkan pada UU No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut :

1. KETUA

1) Tugas Pokok

- Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim dengan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- Melakukan Pengawasan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya.
- Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim.

2) Fungsi

- Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- Ketua Pengadilan Negeri menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.

2. WAKIL KETUA

Wakil Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Selain itu melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

3. HAKIM

Adalah pejabat Fungsional Pengadilan dan melaksanakan tugasnya sesuai perintah pimpinan Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 48 tahun 2009.

4. PANITERA

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB dipimpin oleh seorang Panitera yang memiliki fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara

- Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, mutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan
- Pelaksanaan Mediasi
- Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri

5. SEKRETARIS

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I B. Sekretariat Pengadilan Negeri Kelas IB dipimpin oleh Sekretaris yang memiliki fungsi sebagai berikut :

- Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan keuangan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B.

6. PANMUD PERDATA (PANITERA MUDA PERDATA)

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. Panitera Muda Perdata memiliki fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;

- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. PANMUD PIDANA (PANITERA MUDA PIDANA)

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Panitera Muda Pidana memiliki fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;

- Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin pengeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

8. PANMUD HUKUM (PANITERA MUDA HUKUM)

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Panitera Muda Hukum memiliki fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,

- Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

9. KEPALA SUB. BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

10. KEPALA SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

11. KEPALA SUB. BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

12. PANITERA PENGANTI

Adalah pejabat Fungsional yang mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Dalam melaksanakan tugas, Panitera Pengganti menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
- pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan

- pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

13. JURU SITA DAN JURU SITA PENGGANTI

Adalah Penjabat fungsional yang bertugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama. Dalam melaksanakan tugas, Jurusita menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara; dan
- pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

Secara rinci struktur organisasi Pengadilan Negeri Lhokseumawe per 31 Desember 2019 terdapat pada lampiran 3.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Tahun 2019. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian LKjip Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2018;

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2019 serta realisasi anggaran pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe selama tahun 2019

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2019 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



Bab II. Perencanaan Kinerja

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Salah satu upaya untuk menegakkan supremasi hukum dan HAM adalah melalui penegakan sistem hukum nasional melalui penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab. Untuk mencapai keinginan tersebut perlu adanya suatu rencana strategis di Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berfokus pada pelaksanaan peradilan tingkat pertama secara efektif sesuai tuntutan perkembangan zaman yang semakin hari semakin kompleks sehingga terbentuk suatu manajemen peradilan yang baik yang dapat mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2015 -2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan - tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, pembinaan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Agar mampu menjawab segala tuntutan lingkungan baik itu lokal, nasional, regional dan global dalam tatanan sistem Negara kesatuan Republik Indonesia melalui pendekatan strategis yang jelas dan sinergis, gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Lhokseumawe tahun 2015 – 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan dengan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Lhokseumawe memiliki visi, yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB yang Agung”.

Visi tersebut merupakan gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang diharapkan dapat memotivasi para aparatur peradilan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Dalam pernyataan visi tersebut, Pengadilan Negeri Lhokseumawe mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut:

- a. Pengertian secara kelembagaan adalah Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB merupakan Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB yang berkedudukan di Kota Lhokseumawe yang daerah hukumnya meliputi seluruh kecamatan yang ada di kota Lhokseumawe.
- b. Pengertian secara organisasional adalah Pengadilan Negeri Lhokseumawe merupakan Pengadilan yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional beserta seluruh staf yang ada di masing-masing bagian struktural dan fungsional tersebut.

Adapun makna kata Agung dalam visi Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut merupakan perwujudan hasil pelayanan yang dilaksanakan sesuai moto dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe yaitu SAKTI.

SAKTI yang diartikan sebagai suatu keyakinan bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe akan memberikan pelayanan secara maksimal dan memuaskan bagi masyarakat pencari keadilan, SAKTI juga dimaknai merupakan singkatan dari :

- a. **S**antun, mengandung maksud dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Negeri Lhokseumawe menjunjung tinggi norma kesopanan dan beretika.
- b. **A**kuntabel, mengandung maksud dalam melaksanakan tugasnya, produk Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang pada pokoknya adalah berupa putusan akan bias dipertanggung jawabkan baik secara aturan perundang-undangan maupun terhadap rasa keadilan masyarakat.
- c. **K**erjasama, mengandung maksud semua unsur yang ada di Pengadilan Negeri Lhokseumawe baik itu pimpinan, hakim, panitera, sekretaris, Pejabat Struktural dan fungsional, staff beserta honorer selalu saling mendukung dan melengkapi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama.
- d. **T**ransparan, mengandung maksud bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam melaksanakan tugasnya selalu menudukung keterbukaan informasi kepada publik.

- e. **Inovatif**, mengandung maksud bahwa dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Negeri Lhokseumawe selalu mencari dan menciptakan hal-hal yang bisa meningkatkan pelayanan kepada Pencari Keadilan dan kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

2. Misi

Misi adalah penjabaran dari visi yang telah ditetapkan atau dibuat. Misi yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Lhokseumawe
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pada Pengadilan Negeri

3. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Lhokseumawe, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengadilan Negeri Lhokseumawe berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi
3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Terwujudnya pelayanan

4. Sasaran Strategis

Sesuai dengan tujuan tersebut, disusunlah sasaran strategis yang hendak diraih Pengadilan Negeri Lhokseumawe selama 5 tahun kedepan ditetapkan dalam Matriks Reviu Renstra Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2015-2019 (Lampiran 4). Sasaran strategis Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tahun 2019 adalah:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

5. Program Utama Dan Kegiatan Pokok

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok. Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perkara Perdata
2. Register dan pendistribusian berkas perkara kepada majelis hakim secara lengkap dan tepat waktu
3. penyelesaian Perkara Pidana dan Perkara Perdata secara tepat waktu.
4. Pemberkasan perkara yang melakukan upaya hukum secara lengkap dan tepat waktu
5. Peningkatan Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
6. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis tercapainya pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

6. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Reviu Indikator Kinerja Utama dilakukan berdasarkan arahan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 perihal Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Lhokseumawe tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 5.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Program Anggaran selama tahun 2015-2019 dapat dideskripsikan sebagai berikut :

Tabel 3. Hubungan Kausalitas antara Tujuan, Sasaran, IKU, Program Anggaran

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program
1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya c. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	• Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	
		d. Persentase putusan perkara yang bisa diakses secara online oleh masyarakat melalui : - SIPP - Direktori Putusan	

3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Program Peningkatan Manajemen Peradilan
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	
4. Terwujudnya pelayanan	• Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang dtindaklanjuti (dieksekusi)	

Seluruh program dan kegiatan pada tahun 2019 di Pengadilan Negeri Lhokseumawe didukung oleh Pagu Awal yang diterima dari DIPA 01 dan DIPA 03 Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019, yaitu sebesar :

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, sebesar Rp. 5.257.520.000;- (lima milyar dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, sebesar Rp. 26.000.000;- (dua puluh enam juta rupiah)
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, sebesar Rp. 199.640.000;- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam melaksanakan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 diuraikan pada Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Negeri Lhokseumawe memuat angka target kinerja tahun 2019 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan 2019 Pengadilan Negeri Lhokseumawe bisa dilihat pada Lampiran 6. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2019.

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Penetapan kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja Tahunan 2019 Pengadilan Negeri Lhokseumawe bisa dilihat pada Lampiran 7. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019.

Matrik Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Matrik Reviu Penetapan Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 %
		Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98 %
		Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	17 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	
		- Banding	90 %
		- Kasasi	93 %
		- PK	98 %

		Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	60 %
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85 %
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan perkara penyelesaian	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	85 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %
		Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90 %
		Persentase putusan perkara yang bisa diakses secara online oleh masyarakat melalui : - SIPP - Direktori Putusan	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatkannya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30 %



Bab III. Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II bahwa sasaran-sasaran yang direncanakan dan akan dicapai oleh Kepaniteraan/Kesekretariatan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tahun 2019 sebagai mana terurai dalam Penetapan Kinerja Tahunan.

Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe tahun 2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasinya dengan target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum. Hasil pengukuran capaian kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel	- Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 %	100%	100%
		- Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98 %	98,5 %	101 %
		- Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	17 %	62 %	364 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
		- Banding	90 %	91 %	101 %
		- Kasasi	93 %	98 %	109 %
		- PK	98 %	99 %	101 %
		Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	60 %	50 %	83 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	85 %	89 %	104 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %	0 %	0 %
		Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90 %	80 %	88 %
		- Persentase putusan perkara yang bisa diakses secara online oleh masyarakat melalui : - SIPP - Direktori Putusan	100 %	98,5 %	98 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %

	Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
4.	Meningkatkannya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30 %	100 %	333 %

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2019 secara umum Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan bahkan meningkat secara signifikan pada beberapa indikator kinerja dimana dapat ditunjukkan dari pencapaian melebihi dari target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun demikian disisi lain masih terdapat beberapa dari realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai targetnya.

Hasil pengukuran kinerja dan analisa keberhasilan/kegagalan serta solusi yang digunakan pada masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil Pencapaian Target Kinerja Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 %	100%	100%
2.	Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98 %	98,5 %	101 %
3.	Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	17 %	62 %	364 %
4.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
	- Banding	90 %	91 %	101 %
	- Kasasi	93 %	98 %	109 %
	- PK	98 %	99 %	101 %

5.	Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	60 %	50 %	83 %
6.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85 %	92 %	108 %

Analisa untuk indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan (Perdata dan Pidana)

Tingkat realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan (pidana dan perdata) adalah dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$$

Sisa perkara yang dimaksud disini adalah sisa perkara pada tahun sebelumnya. Adapun sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan 2019 dan dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7. Sisa Perkara Pidana Dan Perdata Selesai Tahun 2019

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2018	Selesai Tahun 2019	Sisa Ke Tahun 2020
Pidana Biasa/Khusus	25	25	0
Pidana Singkat	0	0	0
Pidana Cepat/Ringan	0	0	0
Pidana Lalu Lintas	0	0	0
Pidana Anak	0	0	0
Perdata Gugatan	10	10	0
Perdata Permohonan	0	0	0
Perdata Gugatan Sederhana	0	0	0
Jumlah	35	35	0

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa semua sisa perkara pidana dan perdata di tahun 2018 bisa diselesaikan semuanya di tahun 2019. Nilai persentase realisasinya bisa didapat dengan cara membandingkan jumlah sisa perkara yang selesai tahun 2019 yaitu 35 perkara dengan jumlah sisa perkara tahun 2018 yaitu 35 perkara sehingga nilai realisasi persentasenya $(35 \div 35) \times 100\%$ sebesar 100 %. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 100%.

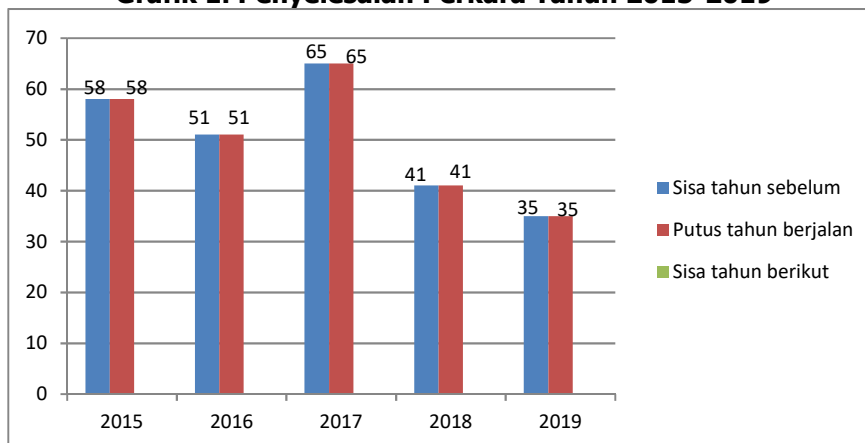
Nilai persentase capaian menyatakan bahwa nilai realisasi sama dengan nilai target. Nilai pencapaian jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Data Pencapaian Tahun 2015-2019

Tahun	Sisa Tahun Sebelumnya	Selesai Tahun Berjalan	Sisa Ke Tahun Berikutnya	Target	Realisasi	Capaian
2015	58	58	0	100 %	100 %	100 %
2016	51	51	0	100 %	100 %	100 %
2017	65	65	0	100 %	100 %	100 %
2018	41	41	0	100 %	100 %	100 %
2019	35	35	0	100 %	100 %	100 %

Apabila ditampilkan secara grafik, data pencapaian tahunan akan terlihat sebagai berikut :

Grafik 1. Penyelesaian Perkara Tahun 2015-2019



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk indikator ini pada tahun 2019 sama dengan tahun 2018, 2017, 2016 dan 2015 yaitu 100 %. Merujuk pada Reviu Renstra Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2015-2019, nilai realisasi pada indikator ini untuk tahun 2015 sampai tahun 2019 bisa dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pencapaian 100 % untuk indikator ini bisa terjadi dikarenakan Pengadilan Negeri Lhokseumawe selalu bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada sehingga semua sisa perkara pada tahun 2018 bisa diselesaikan pada tahun 2019. Selain itu, hal ini dilakukan juga demi peningkatan persentase rasio peningkatan penyelesaian perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan didukung dengan program anggaran yang ada mampu bekerja secara maksimal dalam menyelesaikan sisa perkara pidana dan perdata tahun 2019.

2. Persentase perkara (pidana dan perdata) yang diselesaikan tepat waktu

Tingkat realisasi indikator kinerja persentase perkara (pidana dan perdata) yang diselesaikan tepat waktu adalah dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$$

Jumlah perkara disini adalah jumlah perkara sisa awal tahun dan perkara yang masuk pada tahun berjalan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Adapun sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan 2019 dan dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 9. Perkara Selesai Tahun 2019

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2018	Masuk Tahun 2019	Selesai Tahun 2019	Sisa Ke Tahun 2020
Pidana Biasa/Khusus	25	180	196	9
Pidana Praperadilan	0	1	1	0
Pidana Singkat	0	0	0	0
Pidana Cepat/Ringan	0	1	1	0
Pidana Lalu Lintas	0	5940	5940	0
Pidana Anak	0	4	4	0
Perdata Gugatan	10	18	24	4
Perdata Permohonan	0	304	304	0
Perdata Gugatan Sederhana	0	2	2	0

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa masih terdapat sisa perkara pidana dan perdata sebesar 13 perkara yang akan diselesaikan di tahun 2020. Nilai persentase untuk realisasi indikator ini didapat dengan membandingkan jumlah perkara yang selesai selama tahun 2019 yaitu 6472 dengan perkara jumlah perkara yang ada (sisa perkara tahun 2018 ditambah perkara masuk tahun 2019) yaitu 6485 perkara sehingga nilai realisasi persentasenya

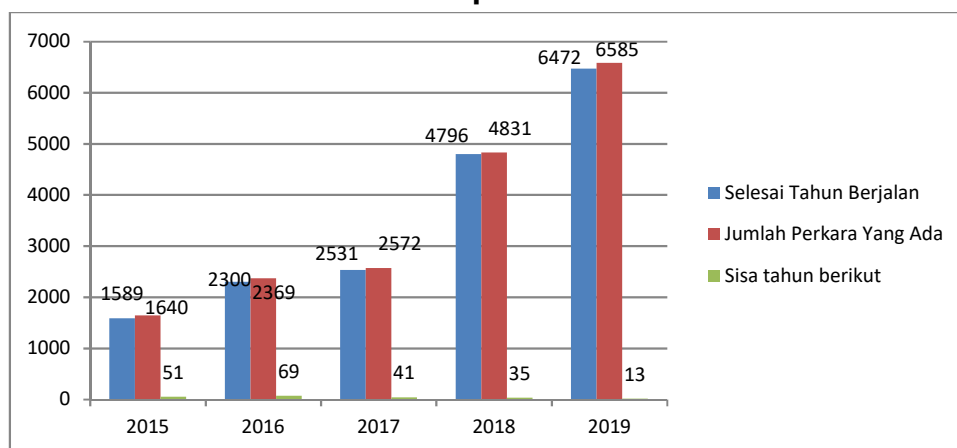
$(6472 \div 6485) \times 100\%$ sebesar 99 %. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 103 %.

Nilai persentase capaian menyatakan bahwa nilai realisasi lebih besar dari nilai target. Nilai pencapaian jika dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

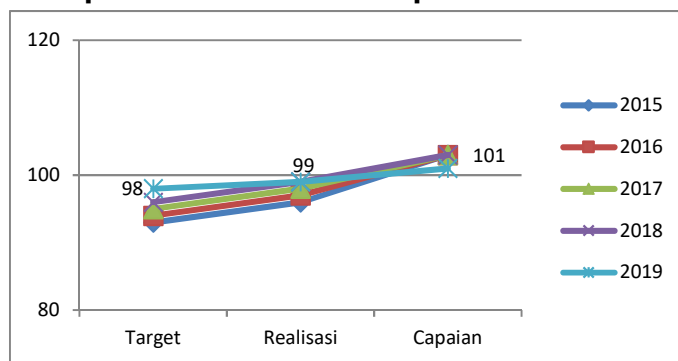
Tabel 10. Pencapaian Perkara Selesai Tepat Waktu Tahun 2015-2019

Tahun	Perkara Selesai tahun berjalan	Jumlah Perkara Yang Ada	Sisa Ke Tahun berikutnya	Target	Realisasi	Capaian
2015	1589	1640	51	93 %	96 %	103 %
2016	2300	2369	69	94 %	97 %	103 %
2017	2531	2572	41	95 %	98 %	103 %
2018	4796	4831	35	96 %	99 %	103 %
2019	6472	6585	13	98 %	99 %	101 %

Grafik 2. Perkara Selesai Tepat Waktu Tahun 2015-2019



Grafik 3. Pencapaian Perkara Selesai Tepat Waktu Tahun 2015-2019



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk indikator ini pada tahun 2019 lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya namun tetap naik pada relaisasinya dimana nilai pencapaian adalah 101 %. Merujuk pada Reviu Renstra Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2015-

2019, nilai realisasi pada indikator ini untuk tahun 2015 sampai tahun 2019 melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Pencapaian 101 % untuk indikator ini bisa terjadi dikarenakan Pengadilan Negeri Lhokseumawe selalu bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) . Selain itu, didukung dari komitmen tinggi ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang selalu membimbing dan mengarahkan agar setiap perkara yang diterima harus diselesaikan dengan cepat namun tetap memberikan pelayanan peradilan yang berkualitas.

Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan didukung dengan program anggaran yang ada mampu selalu bekerja secara maksimal dalam menyelesaikan seluruh perkara pidana dan perdata yang masuk selama tahun 2019.

Namun demikian untuk indikator ini tidak bisa ditargetkan sebesar 100 % dikarenakan ada hal-hal yang membuat penyelesaian perkara masuk tidak bisa diselesaikan pada tahun berjalan yaitu sebagai berikut :

- Terdapat beberapa perkara pidana dan perdata yang baru diregistrasikan pada bulan mendekati akhir tahun 2019 yaitu pada bulan Desember sehingga belum bisa diputus dan diminutasi pada bulan yang sama.
- Pada perkara perdata gugatan terdapat beberapa perkara yang tidak bisa diselesaikan tepat pada waktunya dikarenakan jangka waktu proses mediasi yang ditetapkan adalah 40 hari dimana bisa diperpanjang jika dibutuhkan.

3. Persentase penurunan sisa perkara (pidana dan perdata)

Tingkat realisasi indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara (pidana dan perdata) adalah dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Sisa perkara tahun sebelumnya} - \text{Sisa perkara tahun berjalan}}{\text{Sisa perkara tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Adapun sumber data yang digunakan dalam pencarian nilai realisasi indikator ini adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan 2019 dan dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 11. Sisa Perkara Tahun 2018-2019

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2018	Sisa Tahun 2019
Pidana Biasa/Khusus	25	9
Pidana Singkat	0	0
Pidana Cepat/Ringan	0	0
Pidana Lalu Lintas	0	0
Pidana Anak	0	0
Perdata Gugatan	10	4
Perdata Permohonan	0	0
Perdata Gugatan Sederhana	0	0
Jumlah	35	13

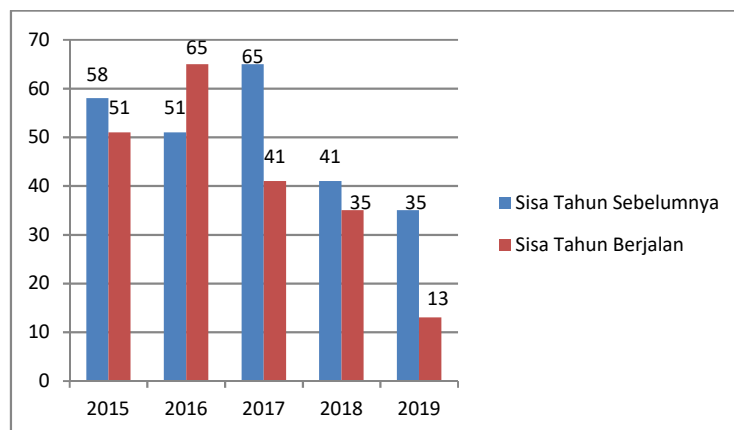
Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah sisa perkara pidana dan perdata pada tahun 2019 jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah sisa perkara di tahun 2018. Nilai persentase untuk realisasi indikator ini didapat dengan membandingkan selisih jumlah sisa perkara tahun 2018 dengan jumlah sisa perkara tahun 2019 yaitu sebesar 22 perkara dengan jumlah sisa perkara tahun 2018 yaitu 35 perkara sehingga nilai realisasi persentasenya $(22 \div 35) \times 100\%$ sebesar 62 %. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 364 %.

Nilai persentase capaian menyatakan bahwa nilai realisasi jauh lebih besar dibandingkan nilai target. Nilai pencapaian jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

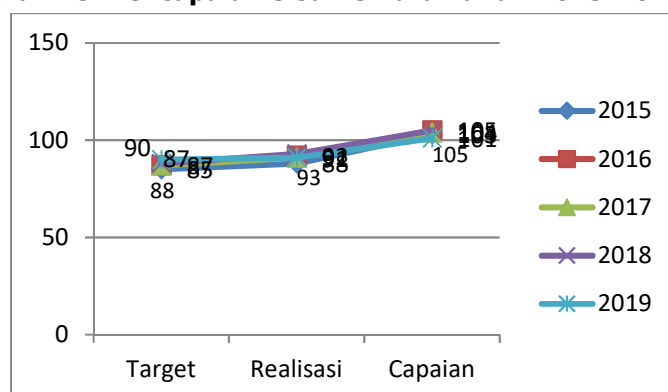
Tabel 12. Pencapaian Sisa Perkara Tahun 2015-2019

Tahun	Sisa tahun sebelumnya	Sisa tahun berjalan	Selisih	Target	Realisasi	Capaian
2015	58	51	7	15 %	12 %	80 %
2016	51	65	14	15 %	0 %	0 %
2017	65	41	24	20 %	36 %	180 %
2018	41	35	6	20 %	14 %	70 %
2019	35	13	22	17 %	62 %	364 %

Grafik 4. Sisa Perkara Tahun 2015-2019



Grafik 5. Pencapaian Sisa Perkara Tahun 2015-2019



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk indikator ini pada tahun 2019 sangat meningkat tajam tahun 2018. Merujuk pada Reviu Renstra Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2015-2019, nilai realisasi pada indikator ini untuk tahun 2017 dan 2019 yang melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Pencapaian 364 % untuk indikator ini dikarenakan dikarenakan Pengadilan Negeri Lhokseumawe selalu bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Faktor terpenting yang sangat mempengaruhi nilai capaian tersebut adalah komitmen tinggi ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang selalu membimbing dan mengarahkan agar setiap perkara yang diterima harus diselesaikan dengan cepat namun tetap memberikan pelayanan peradilan yang berkualitas. Hal tersebut terbukti dengan turunnya jumlah sisa perkara dengan sangat signifikan yaitu sebesar 13 perkara.

Apabila dilihat dari data pada Tabel 12. Pencapaian Sisa Perkara Tahun 2015-2019, terlihat bahwa jumlah sisa perkara setiap tahunnya selalu menurun.

Pengadilan Negeri Lhokseumawe akan terus berusaha untuk meningkatkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu sehingga akan menurunkan nilai sisa perkara untuk tahun berikutnya.

4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, dan PK

Tingkat realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, dan PK) adalah dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$$

Pada indikator ini untuk nilai persentase target masing-masing upaya hukum ditetapkan tersendiri sehingga nilai realisasinya juga terpisah. Adapun sumber data yang digunakan dalam pencarian nilai realisasi indikator ini adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan 2019 dan dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 13. Perkara Upaya Hukum Tahun 2019

Jenis Perkara	Putus Tahun 2019	Banding Tahun 2019	Kasasi Tahun 2019	PK Tahun 2019
Pidana Biasa/Khusus	196	10	2	0
Pidana Anak	4	0	0	0
Perdata Gugatan	24	9	2	2
Jumlah	224	19	4	2

Berdasarkan data tersebut dapat dicari nilai realisasi dan pencapaian masing-masing upaya hukum, yaitu :

- Upaya hukum Banding, Nilai persentase untuk realisasinya didapat dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan banding di tahun 2019 (224-19) yaitu 205 perkara dengan jumlah perkara yang putus tahun 2019 yaitu 224 perkara sehingga nilai realisasi persentasenya $(205 \div 224) \times 100\%$ sebesar 91 %. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 101 %.
- Upaya hukum Kasasi, Nilai persentase untuk realisasinya didapat dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi di tahun 2018 (224-4) yaitu 220 perkara dengan jumlah perkara yang putus tahun 2019 yaitu 224 perkara sehingga nilai realisasi persentasenya

$(220 \div 224) \times 100\%$ sebesar 98 %. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 105 %.

- Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), Nilai persentase untuk realisasinya didapat dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan PK di tahun 2019 (224-2) yaitu 222 perkara dengan jumlah perkara yang putus tahun 2019 yaitu 311 perkara sehingga nilai realisasi persentasenya $(222 \div 224) \times 100\%$ sebesar 99 %. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 101 %.

Nilai persentase capaian untuk masing-masing upaya hukum menyatakan bahwa nilai realisasi jauh lebih besar dibandingkan nilai target. Nilai pencapaian jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14. Perkara Upaya Hukum Tahun 2015-2019

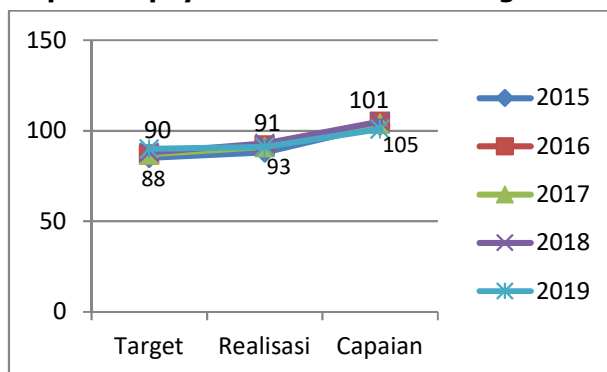
Tahun	Jumlah Perkara Putus	Upaya Hukum		
		Banding	Kasasi	PK
2015	244	29	24	0
2016	265	21	16	1
2017	345	31	20	1
2018	311	20	14	1
2019	224	19	4	2

Nilai pencapaian untuk tahun 2015 – 2019 bisa dilihat pada tabel berikut :

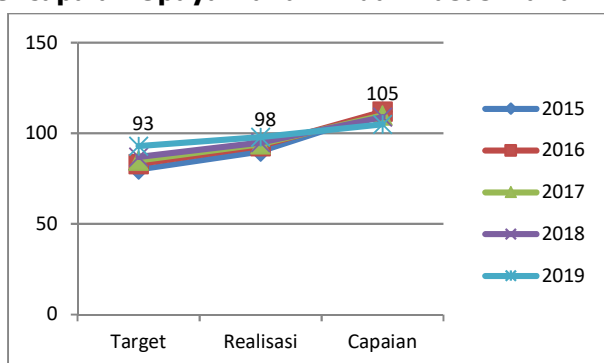
Tabel 15. Pencapaian Perkara Tidak Melakukan Upaya Hukum Tahun 2015-2019

Tahun	Upaya Hukum								
	Banding			Kasasi			PK		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2015	85 %	88 %	103 %	80 %	90 %	112 %	94 %	100 %	106 %
2016	87 %	92 %	105 %	83 %	93 %	112 %	95 %	99 %	104 %
2017	87 %	91 %	104 %	85 %	94 %	110 %	96 %	99 %	103 %
2018	88 %	93 %	105 %	87 %	95 %	109 %	98 %	99 %	101 %
2019	90 %	91 %	101 %	93 %	98 %	105 %	98 %	99 %	101 %

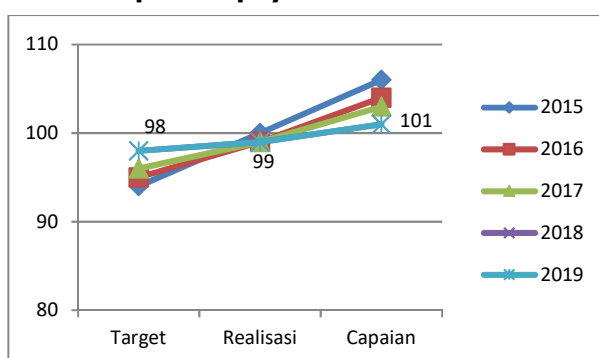
Grafik 6. Pencapaian Upaya Hukum Tidak Banding Tahun 2015-2019



Grafik 7. Pencapaian Upaya Hukum Tidak Kasasi Tahun 2015-2019



Grafik 8. Pencapaian Upaya Hukum Tidak PK Tahun 2015-2019



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dan merujuk pada Reviu Renstra Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2015-2019, dapat disimpulkan nilai realisasi pada indikator ini untuk tahun 2015 sampai 2019 selalu jauh melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Nilai realisasi indikator ini pada tahun 2019 untuk masing-masing upaya hukum yaitu Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali melebihi dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena pada para terdakwa, jaksa penuntut umum dan para pihak yang berperkara secara umum bisa menerima hasil putusan dari Hakim. Adanya peningkatan persentase penurunan upaya

banding dapat diartikan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Hukum melalui akseptabilitas putusan hakim di tingkat pertama meningkat.

Pada tahun 2019 masih ada perkara yang dilakukan upaya hukum baik banding, kasasi maupun PK oleh para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum, dan para pihak yang berperkara disebabkan masih adanya ketidakpuasan dari hasil putusan Hakim. Hal ini merupakan hak para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan para pihak yang berperkara untuk melakukan upaya hukum sesuai yang diatur dalam Undang-Undang. Selama ini Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe selalu berusaha memberikan putusan yang berkualitas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

5. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi

Tingkat realisasi indikator kinerja perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi adalah dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana Anak}} \times 100\%$$

Merujuk pada UUPA (Undang-Undang Perlindungan Anak) dimana diversi dilakukan apabila anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan melainkan sebagai korban. Adapun sumber data yang digunakan dalam pencarian nilai realisasi indikator ini adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan 2019 dan dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 16. Data Pidana Anak Diversi Tahun 2018

Tahun 2019	Masuk Tahun 2019	Selesai dengan Diversi
Pidana Anak	4	2

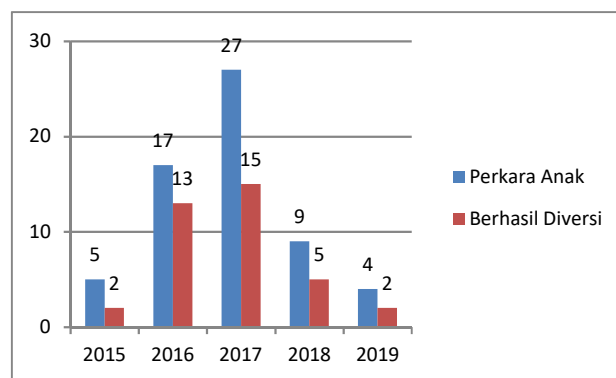
Berdasarkan data tersebut dapat dicari nilai persentase untuk realisasi indikator ini dengan membandingkan jumlah perkara anak yang selesai dengan diversi tahun 2019 yaitu sebesar 2 perkara dengan perkara pidana anak yang diterima selama tahun 2019 yaitu 4 perkara sehingga nilai realisasi persentasenya $(2 \div 4) \times 100\%$ sebesar 50 %. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 83 %.

Nilai persentase capaian menyatakan bahwa nilai realisasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai target. Nilai pencapaian jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

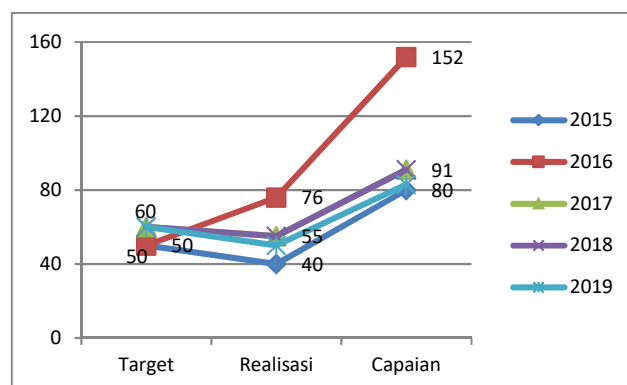
Tabel 17. Perkara Pidana Anak Diversi Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Pidana Anak	Selesai Diversi	Target	Realisasi	Capaian
2015	5	2	50 %	40 %	80 %
2016	17	13	50 %	76 %	152 %
2017	27	15	60 %	55 %	91 %
2018	9	5	60 %	55 %	91 %
2019	4	2	60 %	50 %	83 %

Grafik 9. Perkara Pidana Anak Diversi Tahun 2015-2019



Grafik 10. Pencapaian Perkara Pidana Anak Diversi Tahun 2015-2019



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk indikator ini pada tahun 2019 menurun dibandingkan pada tahun 2018. Merujuk pada Reviu Renstra Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2015-2019, nilai realisasi pada indikator ini untuk tahun 2015, 2017, 2018, dan 2019 kurang dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2016 nilai pencapaian indikator ini meningkat secara signifikan.

Selama tahun 2019 Pengadilan Negeri Lhokseumawe menerima perkara pidana anak dan selalu memfasilitasi kegiatan diversi sesuai dengan UUPA. Beberapa perkara pidana anak yang tidak berhasil diversi disebabkan orang tua korban atau terdakwa tidak mendapatkan kesepakatan. Pengadilan Negeri Lhokseumawe selalu berusaha memfasilitasi secara maksimal dalam proses diversi Pidana Anak agar bisa berhasil.

6. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Tingkat realisasi indikator index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah nilai index kepuasan pencari keadilan yang didapat dari kegiatan survey kepuasan masyarakat. Kegiatan survey kepuasan masyarakat dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Lhoskeumawe minimal 3 bulan sekali.

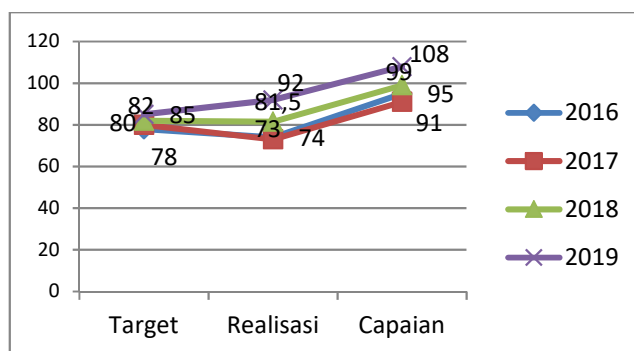
Pengadilan Negeri Lhokseumawe merupakan salah satu lembaga pelayanan publik melaksanakan survei kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Berdasarkan kegiatan Laporan survey indeks kepuasan masyakat yang dilakanakan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe selama tahun 2019 yaitu pada bulan Juni dengan nilai 92,06 dan bulan Desember sengan nilai 92,22. Berdasarkan hasil tersebut didapat nilai rata-rata index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan sebesar 92 % (sangat baik). Berdasarkan nilai realisasi tersebut didapat nilai persentase capaian untuk 38ndicator ini adalah sebesar 108%.

Nilai persentase capaian menyatakan bahwa nilai realisasi sedikit lebih kecil dibandingkan dengan nilai target. Nilai pencapaian jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 18. Index Kepuasan Masyarakat Tahun 2016-2019

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2016	78 %	74,5 %	95 %
2017	80 %	73,25 %	91 %
2018	82 %	81,5 %	99 %
2019	85 %	92 %	108 %

Grafik 11. Pencapaian Index Kepuasan Masyarakat Tahun 2016-2019

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk indikator ini pada tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Merujuk pada Reviu Renstra Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2015-2019, nilai realisasi pada indikator ini untuk tahun 2016 dan 2017 kurang dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk tahun 2018 meskipun tidak sesuai dengan target namun angka realisasi yang dicapai hampir mendekati target yang diinginkan.

Berdasarkan survey selama tahun 2019 dimana masuk kategori "Sangat Baik", diketahui bahwa secara umum masyarakat sudah mengapresiasi baik tentang unsur persyaratan, kebersihan dan kenyamanan namun masih menganggap kurang dalam unsur perilaku petugas pelayanan dan kemampuan petugas pelayanan.

Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam rangka meningkatkan nilai index kepuasan masyarakat terus memperbaiki unsur-unsur pelayanan publik yang masih dianggap kurang tersebut. Pembinaan kepada petugas pengamanan dan pelayanan diharapkan dapat meningkatkan nilai kepuasan masyarakat kepada Pengadilan Negeri Lhokseumawe kedepannya.

Sasaran 2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 19. Hasil Pencapaian Target Kinerja Sasaran 2

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	85 %	89 %	104 %
2.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %	0 %	0 %
3.	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90 %	80 %	88 %
	Persentase putusan perkara yang bisa diakses secara online oleh masyarakat melalui : - SIPP - Direktori Putusan	100 %	98,5 %	98 %

Analisa untuk indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Tingkat realisasi indikator kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$$

Putusan yang diterima tepat waktu adalah putusan yang diterima oleh terdakwa atau para pihak dan tidak melakukan upaya hukum banding atau kasasi. Adapun sumber data yang digunakan dalam pencarian nilai realisasi indikator ini adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan 2019 dan dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 20. Perkara Melakukan Upaya Hukum Tahun 2019

Jenis Perkara	Perkara Putus Tahun 2019	Banding 2019	Kasasi 2019
Pidana Biasa/Khusus	196	10	2
Pidana Anak	4	0	0
Perdata Gugatan	24	9	2
Jumlah	224	19	4

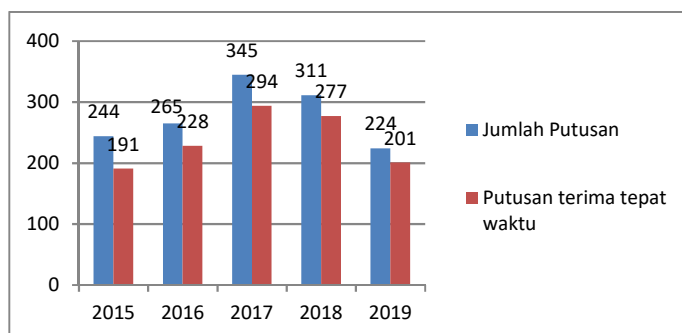
Berdasarkan data tersebut didapatkan nilai persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu yaitu dengan cara membandingkan jumlah perkara yang tidak melakukan upaya hukum banding dan kasasi pada tahun 2018 $(224-(19+4)) = 201$ perkara dengan jumlah putusan selama tahun 2019 yaitu 224 perkara sehingga nilai realisasi persentasenya $(201 \div 224) \times 100\%$ sebesar 89 %. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 104 %.

Nilai persentase capaian menyatakan bahwa nilai realisasi lebih besar dibandingkan dengan nilai target. Nilai pencapaian jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

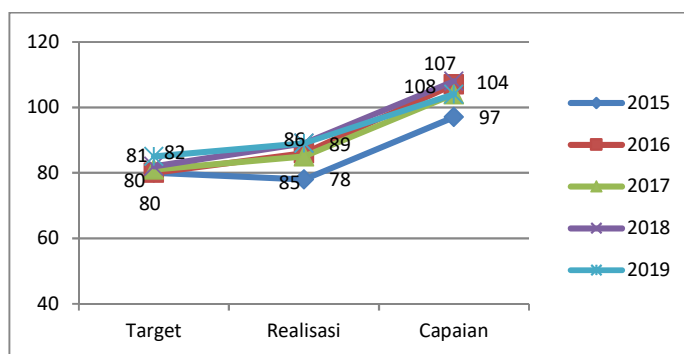
Tabel 21. Perkara Melakukan Upaya Hukum Tahun 2015-2019

Tahun	Perkara Putus	Perkara Banding	Perkara Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2015	244	29	24	80 %	78 %	97 %
2016	265	21	16	80 %	86 %	107 %
2017	345	31	20	81 %	85 %	104 %
2018	311	20	14	82 %	89 %	108 %
2019	224	19	4	85 %	89 %	104 %

Grafik 12. Putusan Terima Tepat Waktu Tahun 2015-2019



Grafik 13. Pencapaian Putusan Terima Tepat Waktu Tahun 2015-2019



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai realisasi dan pencapaian untuk indikator ini pada tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018. Hal ini disebabkan karena pada para terdakwa, jaksa penuntut umum dan para pihak yang berperkara secara umum bisa menerima hasil putusan dari Hakim, sehingga tidak ada upaya hukum untuk banding ataupun kasasi.

Pada tahun 2019 masih ada perkara yang isi putusan tidak diterima tepat waktu dengan adanya permohonan upaya hukum banding atau kasasi oleh para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum, dan para pihak yang berperkara disebabkan adanya ketidakpuasan dari hasil putusan Hakim. Hal ini merupakan hak para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan para pihak yang berperkara untuk melakukan upaya Banding sesuai yang diatur dalam Undang-Undang. Selama ini Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe selalu memberikan putusan yang berkualitas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Tingkat realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan maka setiap perkara perdata gugatan harus melalui tahap mediasi. Adapun sumber data yang digunakan dalam pencarian nilai realisasi indikator ini adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan 2019 dan dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 22. Perkara Perdata Gugatan Mediasi Tahun 2019

Perkara	Masuk Tahun 2019	Berhasil Mediasi
Perdata Gugatan	18	0

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa selama tahun 2019 untuk 19 perkara perdata yang diterima oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melewati proses mediasi namun tidak ada satu perkarapun mencapai mediasi

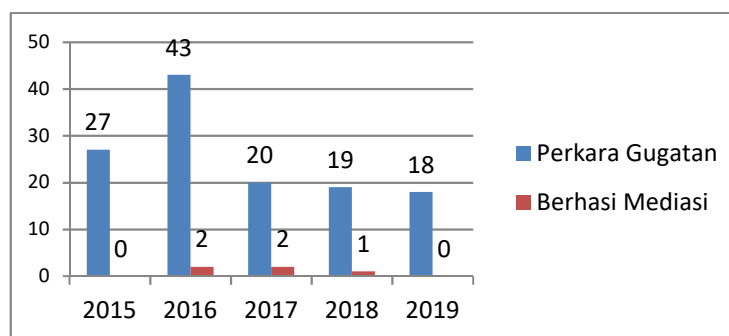
berhasil. Hal ini menyebabkan nilai realisasi pada indikator kinerja ini adalah sebesar 0 %. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 0 %.

Apabila dibandingkan dengan perkara perdata gugatan yang berhasil mediasi dengan tahun sebelumnya maka dapat terlihat seperti tabel berikut :

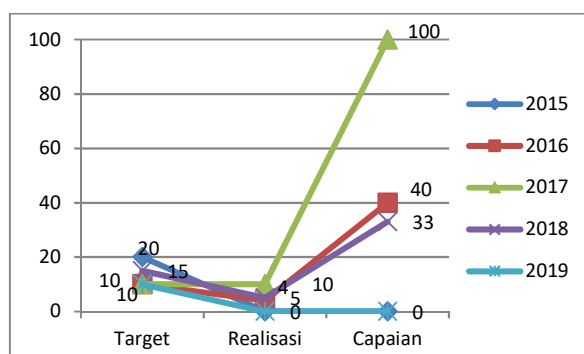
Tabel 23. Perkara Perdata Gugatan Mediasi Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Perkara Perdata Gugatan	Jumlah Perkara Yang Berhasil Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2015	27	0	20 %	0 %	0 %
2016	43	2	10 %	4 %	40 %
2017	20	2	10 %	10 %	100 %
2018	19	1	15 %	5 %	33 %
2019	18	0	10 %	0 %	0 %

Grafik 14. Perkara Perdata Gugatan Mediasi Tahun 2015-2019



Grafik 15. Pencapaian Perkara Perdata Gugatan Mediasi Tahun 2015-2019



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk indikator ini pada tahun 2019 menurun dibandingkan tahun 2018. Hal ini disebabkan pada proses mediasi yang dipimpin Hakim belum sepenuhnya bisa memfasilitasi para pihak yang berperkara untuk mencapai kesepakatan damai, sehingga jumlah perkara perdata yang berhasil mediasi masih kecil.

Masih kecilnya jumlah perkara perdata yang gagal dalam mediasi disebabkan tidak ditemukannya kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berperkara dimana masih saling mempertahankan kehendak masing-masing. Pengadilan Negeri Lhokseumawe selalu berusaha memfasilitasi proses mediasi secara maksimal agar berhasil sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

3. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Tingkat realisasi indikator kinerja persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah perkara berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$$

Berkas banding, kasasi, dan PK yang lengkap dan dikirim tepat waktu adalah berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi atau ke Mahkamah Agung RI sesuai dengan waktu pemberkasan. Pada upaya hukum perkara pidana baik banding, kasasi, dan PK diberikan waktu pemberkasan selama 30 hari kerja sejak tanggal permohonan upaya hukum.

Sedangkan pemberkasan upaya hukum pada perkara perdata adalah upaya hukum banding selama 30 hari kerja sejak tanggal permohonan, upaya hukum kasasi selama 65 hari kerja sejak tanggal permohonan, dan upaya hukum PK selama 30 hari setelah permohonan PK sejak tanggal permohonan. Adapun sumber data yang digunakan dalam pencarian nilai realisasi indikator ini adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan 2019 dan dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 24. Pemberkasan Upaya Hukum Tahun 2019

Perkara	Upaya Hukum			Pemberkasan Tepat Waktu		
	Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK
Pidana Biasa/Khusus	10	2	0	10	2	0
Perdata Gugatan	9	2	2	5	1	2
Jumlah	19	4	2	15	3	2

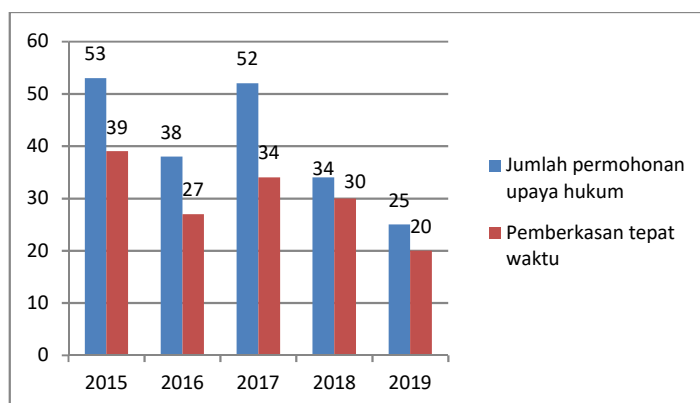
Berdasarkan data tersebut didapatkan nilai persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu yaitu dengan cara membandingkan jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap pada tahun 2018 (15+3+2) yaitu 20 perkara dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK selama tahun 2018 (19+4+2) yaitu 25 perkara sehingga nilai realisasi persentasenya $(20 \div 25) \times 100\%$ sebesar 80 %. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 88 %.

Nilai persentase capaian menyatakan bahwa nilai realisasi lebih kecil dari nilai yang telah ditargetkan target. Nilai pencapaian jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

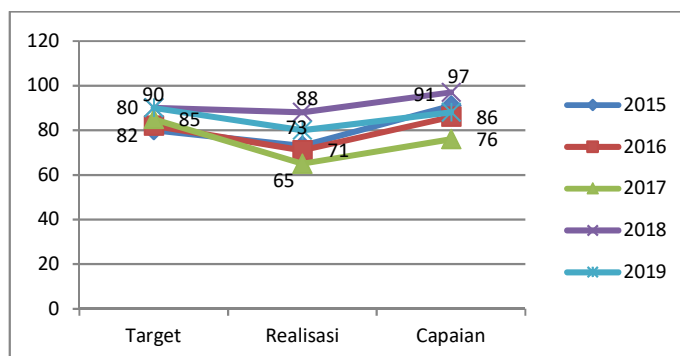
Tabel 25. Pemberkasan Upaya Hukum Tahun 2015-2019

Tahun	Berkas Perkara permohonan upaya hukum	Pemberkasan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2015	53	39	80 %	73 %	91 %
2016	38	27	82 %	71 %	86 %
2017	52	34	85 %	65 %	76 %
2018	34	30	88 %	90 %	97 %
2019	25	20	90 %	80 %	88 %

Grafik 16. Pemberkasan Upaya Hukum Tahun 2015-2019



Grafik 17. Pencapaian Pemberkasan Upaya Hukum Tahun 2015-2019



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk indikator ini pada tahun 2019 menurun dibandingkan tahun 2018. Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk proses pemberkasan perkara yang melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK pada perkara pidana telah sesuai dengan waktu pemberkasan yang ditetapkan.

Masih adanya keterlambatan pemberkasan perkara yang melakukan upaya hukum terjadi pada perkara perdata yang melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK. Alasan keterlambatan karena menunggu relaas dari juru sita yang terlambat dikarenakan pihak berada di luar daerah. Pengadilan Negeri Lhokseumawe selalu berusaha untuk melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan sehingga diharapkan tidak terjadi kesalahan atau keterlambatan yang bisa menyebabkan terganggunya pelayanan publik.

Kedepannya Pengadilan Negeri Lhokseumawe akan terus berkomitmen untuk indikator kinerja ini agar tidak ada lagi pemberkasan perkara yang terlambat dengan berusaha menjalin kerjasama dan koordinasi baik dengan Pengadilan lainnya dalam hal delegasi.

4. Persentase putusan perkara yang bisa diakses secara online melalui SIPP dan direktori putusan

Tingkat realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara yang bisa diakses secara online melalui SIPP dan direktori putusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang bisa diakses secara online}}{\text{Jumlah putusan perkara di tahun berjalan}} \times 100\%$$

Adapun sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan tahun 2019. Adapun data laporan perkara tersebut dapat disajikan pada tabel berikut:

- Jumlah perkara yang telah minutasasi dan dipublikasikan pada direktori putusan di tahun 2019

Tabel 26. Perkara Pada Direktori Putusan Tahun 2019

Jenis Perkara	Jumlah Yang Minutasi	Jumlah Putusan Yang Dipublikasikan Pada Direktori
Pidana Biasa/Khusus	196	187
Pidana Anak	4	0
Perdata Gugatan	24	24
Perdata Permohonan	304	302
Jumlah	528	513

- Jumlah perkara yang diinput dalam SIPP/CTS di tahun 2019

Tabel 27. Perkara Pada SIPP Tahun 2019

Jenis Perkara	Jumlah Yang Masuk	Jumlah Yang Diinput Pada SIPP
Pidana Biasa/Khusus	180	180
Pidana Singkat	0	0
Pidana Praperadilan	1	1
Pidana Cepat/Ringan	1	1
Pidana Lalu Lintas	5940	5940
Pidana Anak	4	4
Perdata Gugatan	18	18
Perdata Permohonan	304	304
Perdata Gugatan Sederhana	2	2
Jumlah	6450	6450

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menggunakan SIPP 3.3.0-1 dimana pada versi ini telah terintergrasi dengan Direktori Putusan MA RI sehingga putusan perkara yang telah minutasi akan secara otomatis terupload ke direktori putusan Mahkamah Agung RI. Staf peradilan tidak perlu lagi mengupload putusan ke aplikasi Direktori Putusan MA RI seperti tahun – tahun sebelumnya.

Berdasarkan tabel di atas didapat total perkara yang minutasi selama tahun 2019 sejumlah 528 perkara sedangkan yang telah masuk ke direktori putusan Mahkamah Agung RI sejumlah 513 perkara sehingga nilai realisasinya adalah $(513 \div 528) \times 100\%$ yaitu 97 %. Adanya sejumlah perkara yang tidak bisa diakses putusannya pada Direktori putusan dikarenakan perkara tersebut adalah perkara yang tidak dipublikasikan sesuai dengan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan.

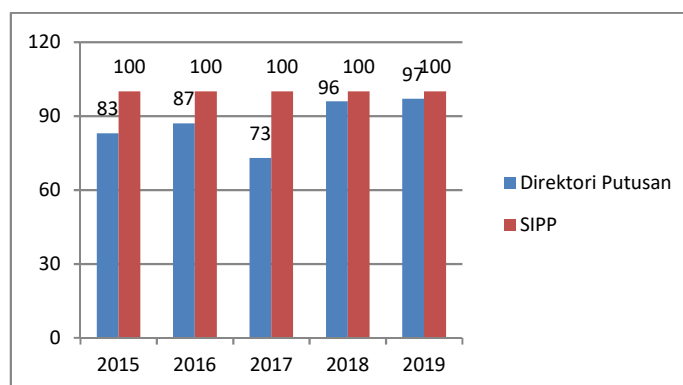
Sedangkan untuk perkara yang di-*input* pada SIPP selama tahun 2019 besar persentasenya adalah $(6450 \div 6450) \times 100 \%$ yaitu 100 %. Berdasarkan kedua hasil tersebut didapat nilai rata-rata untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 98,5 %. Nilai persentase pencapaiannya adalah 98 %.

Berikut ini ditampilkan tabel dan grafik nilai persentase penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk tahun 2019 dan tahun sebelumnya.

Tabel 28. Perkara yang dipublikasi Tahun 2015-2019

Tahun	Persentase putusan perkara yang dipublikasikan pada Direktori Putusan	Persentase perkara yang diinput pada SIPP	Target	Realisasi	Capaian
2015	83 %	100 %	95 %	90 %	94,7%
2016	87 %	100 %	98 %	93,5 %	95 %
2017	73 %	100 %	98 %	86.5 %	86 %
2018	96 %	100 %	100 %	98 %	98 %
2019	97 %	100 %	100 %	98,5 %	98 %

Grafik 18. Capaian Publikasi Perkara Tahun 2015-2019



Nilai persentase capaian menyatakan bahwa nilai realisasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai target. Peningkatan persentase realisasi indikator kinerja ini pada aplikasi Diektori Putusan disebabkan perkara yang telah minutasikan pada SIPP akan langsung masuk ke direktori putusan Mahkamah Agung RI. Terdapat sejumlah perkara telah minutasikan namun tidak masuk ke direktori putusan dikarenakan perkara tersebut adalah perkara anak, KDRT atau perkara lainnya yang tidak boleh dipublikasi.

Sejumlah perkara yang bersifat tidak dipublikasi pada tahun selama tahun 2019 bisa dipublikasikan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI apabila telah melalui proses anomisasi terlebih dahulu. Dalam hal ini, selama tahun

2019 putusan perkara tersebut belum dilakukan proses anomisasi sehingga putusan anomisasinya belum diupload pada SIPP. Kedepannya Pengadilan Negeri Lhokseumawe akan berusaha untuk menyediakan putusan anomisasi untuk perkara yang bersifat tidak dipublikasikan sehingga masyarakat bisa mengakses informasi yang dibutuhkan.

Sasaran 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 29. Hasil Pencapaian Target Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %

Analisa untuk indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Tingkat realisasi indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$$

Pengadilan Negeri Lhokseumawe mendapatkan anggaran pembebasan biaya perkara (prodeo) untuk tahun 2019. Anggaran ini digunakan untuk biaya prodeo pada perkara perdata gugatan dan permohonan dimana pelaksanaan prodeo didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.

Berikut ini ditampilkan tabel dan grafik nilai persentase perkara prodeo yang dipublikasikan untuk tahun 2019.

Tabel 30. Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2019

Perkara Perdata	Jumlah Perkara Prodeo	Perkara Prodeo Selesai
Gugatan	0	0
Permohonan	11	11
Jumlah	11	11

Berdasarkan data tersebut didapatkan nilai persentase perkara prodeo yang diselesaikan yaitu dengan cara membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan yaitu 11 perkara dengan jumlah perkara prodeo diterima selama tahun 2019 yaitu 11 perkara sehingga nilai realisasi persentasenya $(11 \div 11) \times 100\%$ sebesar 100 %. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 100%.

Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2015, 2016 dan 2017 Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak menerima pengajuan permohonan perkara perdata melalui prodeo. Masyarakat tidak mampu tidak mengajukan permohonan prodeo dikarenakan masyarakat tidak mau mempersiapkan syarat-syarat permohonan prodeo yang sesuai dengan Perma N0 1 tahun 2014 dan mereka ingin perkara mereka cepat diajukan. Kurangnya sosialisasi Perma N0 1 tahun 2014 kepada masyarakat secara langsung menjadi salah satu alasan tidak adanya penerimaan prodeo pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Pengadilan Negeri Lhokseumawe setiap tahun selalu berusaha untuk meningkatkan sosialisasi Perma N0 1 tahun 2014 kepada masyarakat secara langsung sehingga masyarakat bisa lebih memahami prosedur prodeo di Pengadilan. Hasil usaha tersebut mulai tampak pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 PN Lhokseumawe bisa menerima 11 perkara perdata permohonan dengan prodeo.

2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Tingkat realisasi indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, golongan tertentu adalah masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal). Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tahun 2019 memiliki anggaran Pos Bantuan Hukum dan telah membuat Nota kesepakatan antara PN Lhokseumawe dengan lembaga bantuan hukum Bhakti Keadilan di kota Lhokseumawe.

Pengadilan Negeri Lhokseumawe menyediakan ruangan bagi Petugas Pos bantuan hukum untuk menjalankan tugasnya melayani masyarakat pencari keadilan, yaitu dapat berupa pendampingan penasehat hukum, pemberian informasi dan bantuan pembuatan dokumen.

Adapun sumber data yang digunakan untuk mencari nilai realisasi pada indikator ini adalah Laporan Bulanan dan Tahunan 2019. Adapun data laporan perkara tersebut dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 31. Bantuan Layanan Pos Bakum Tahun 2019

Jenis layanan bantuan hukum	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu	Jumlah yang terlayani
Pendampingin Penasehat Hukum	97	97
Konsultasi bantuan hukum	9	9
Jumlah	106	106

Berdasarkan data tersebut didapatkan nilai pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) yaitu dengan cara membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum pada tahun 2019 yaitu 106 orang dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu tahun 2019 yaitu 106 orang sehingga nilai realisasi persentasenya $(106 \div 106) \times 100\%$ sebesar 100 %. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 100 %.

Nilai persentase capaian menyatakan bahwa nilai realisasi sama dengan nilai target. Nilai pencapaian jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 32. Pelayanan Pos Bakum Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu	Jumlah yang terlayani	Target	Realisasi	Capaian
2015	75	75	100 %	100 %	100 %
2016	95	95	100 %	100 %	100 %
2017	171	171	100 %	100 %	100 %
2018	184	184	100 %	100 %	100 %
2019	106	106	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian untuk indikator ini dalam 5 tahun ini sama yaitu 100 %. Selain itu, dari tabel tersebut juga bisa dilihat bahwa setiap tahun terjadi peningkatan jumlah pencari keadilan yang terlayani kecuali pada tahun 2019. Pelayanan pos bantuan hukum membantu masyarakat pencari keadilan golongan tertentu yang menghadapi permasalahan hukum. Pengadilan Negeri Lhokseumawe menyediakan ruangan dan fasilitas yang mendukung agar pelayanan pada Pos bantuan hukum bisa maksimal.

Sasaran 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 33. Hasil Pencapaian Target Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30 %	100 %	333 %

Tingkat realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$$

Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti adalah perkara perdata gugatan yang telah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) yang kemudian diajukan permohonan eksekusi pada Pengadilan Negeri. Adapun sumber data yang digunakan dalam pencarian nilai realisasi indikator ini adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan 2019 dan dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 34. Perkara Perdata Eksekusi Tahun 2019

Perkara	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	Putusan Perkara yang sudah BHT
Perdata Gugatan	7	7

Berdasarkan data tersebut didapatkan nilai persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) yaitu dengan cara membandingkan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2019 yaitu 7 perkara dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) tahun 2019 yaitu 7 perkara sehingga nilai realisasi persentasenya $(7 \div 7) \times 100\%$ sebesar 100%. Nilai persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 333 %.

Nilai persentase capaian menyatakan bahwa nilai realisasi lebih besar dibandingkan dengan nilai target. Nilai pencapaian naik dengan besaran yang sangat signifikan disebabkan semua perkara yang sudah BHT dan diajukan eksekusi dapat ditindaklanjuti (dieksekusi) semuanya. Beberapa hal yang mendukung proses eksekusi diantaranya adalah :

1. Putusan telah sah menurut hukum
2. Barang/objek yang dieksekusi berada ditangan termohon ekekusi
3. Barang/objek yang dieksekusi sesuai dengan yang disebutkan di dalam amar putusannya

Nilai realisasi dan pencapaian untuk tahun sebelumnya dapat dilihat pada 53able berikut :

Tabel 35. Perkara Perdata Eksekusi Tahun 2015-2019

Tahun	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	Putusan Perkara yang sudah BHT	Target	Realisasi	Capaian
2015	1	7	15 %	14 %	93 %
2016	1	8	12 %	12 %	100 %
2017	1	7	10 %	14 %	140 %
2018	5	13	10 %	38 %	380 %
2019	7	7	30 %	100 %	333 %

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2019, Pengadilan Negeri Lhokseumawe bisa menjalankan tugas dan fungsi peradilan dengan didukung anggaran yang telah dianggarkan selama 1 tahun. Total alokasi anggaran pada tahun 2019 sesuai dengan Pagu revisi terakhir yang diterima adalah berjumlah Rp. 5.217.042.000;- (lima milyar dua ratus tujuh belas juta empat puluh dua ribu rupiah).

Pengelolaan keuangan didasarkan pada Pagu Anggaran Belanja DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) dan DIPA 03 (Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum) Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam pelaksanaannya ditunjang dengan Anggaran Tahun 2019 yang terbagi dalam 2 (dua) DIPA, yaitu :

1. DIPA dengan kode 01 (Badan Urusan Administrasi) sesuai dengan Revisi DIPA 01 terakhir berjumlah Rp.5.055.002.000 ;- (lima milyar lima puluh lima juta dua ribu rupiah) dengan jenis belanja sebagai berikut :
 - Anggaran Belanja Pegawai Rp. 3.992.757.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
 - Anggaran Belanja Barang Rp. 1.011.245.000,- (satu milyar sebelas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
 - Anggaran Belanja Modal Rp. 51.000.000;- (lima puluh satu juta ribu rupiah)

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, dan honorarium. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Belanja modal adalah suatu pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga akan memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu.

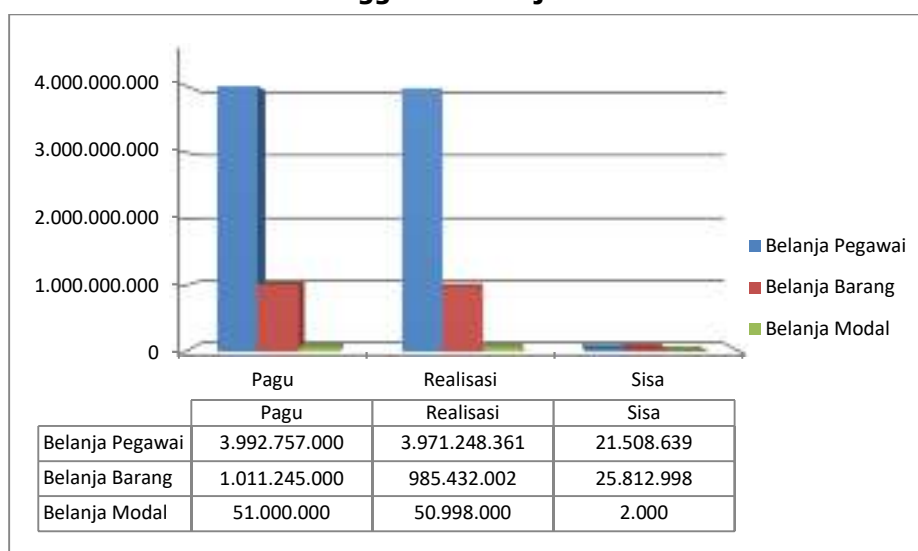
Berikut realisasi anggaran belanja DIPA 01 berdasarkan laporan realisasi anggaran Desember tahun 2019 :

Tabel 36. Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2019

Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Capaian (%)
Belanja Pegawai	3.992.757.000	3.971.248.361	21.508.639	99,46
Belanja Barang	1.011.245.000	985.432.002	25.812.998	97
Belanja Modal	51.000.000	50.998.000	2.000	100
Total	5.055.002.000	5.007.678.363	47.323.637	99,06

Secara grafik dapat ditampilkan sebagai berikut :

Grafik 19. Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2019



Berikut perincian realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal DIPA 01 Tahun Anggaran 2019 :

Tabel 37. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2019

NO.	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
1066.994 LAYANAN PERKANTORAN				
001. Gaji Dan Tunjangan				
511111	Belanja gaji pokok PNS	1,319,098,000	1,319,097,520	100
511119	Belanja pembuatan gaji PNS	22,000	21,830	99.23
511121	Belanja tunjangan suami/istri PNS	116,623,000	116,622,640	100
511122	Belanja tunjangan anak PNS	33,905,000	33,904,138	100
511123	Belanja tunjangan struktural PNS	36,400,000	36,400,000	100
511124	Belanja tunjangan fungsional PNS	1,801,775,000	1,801,775,000	100
511125	Belanja tunjangan PPh PNS	241,926,000	241,925,973	100
511126	Belanja tunjangan beras PNS	69,017,000	69,016,260	100
511129	Belanja uang makan PNS	224,701,000	203,195,000	90.43
511151	Belanja tunjangan umum PNS	8,890,000	8,890,000	100
511157	Belanja tunjangan Kemahalan Hakim	140,400,000	140,400,000	100
TOTAL		3,992,757,000	3,971,248,361	99.46

Tabel 38. Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2019

NO.	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
1066.970 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER DAERAH				
053. Pengelolaan Keuangan Dan Perbendaharaan				
D	KONSULTASI KE KPPN/KANWIL/KPKNL			
524111	Belanja Perjalanan Biasa	11,520,000	11,518,000	99.98
523113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,600,000	3,600,000	100
1066.994 LAYANAN PERKANTORAN				
002. Operasional Dan Pemeliharaan Kantor				
A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN			
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	268,080,000	268,080,000	1000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	13,031,000	13,027,000	99.97
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	46,479,000	46,478,000	100
B	LANGGANAN DAYA DAN JASA			
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	91,958,000	80,274,500	87.29
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,400,000	12,400,000	100
522111	Belanja Langganan Listrik	115,100,000	109,630,117	95.25
522112	Belanja Langganan Telepon	2,300,000	1,957,346	85.1
C	PEMELIHARAAN KANTOR			
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3,102,000	3,060,000	98.65
523111	Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	93,689,000	93,612,900	99.92
523119	Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Lainnya	31,360,000	31,360,000	100
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	185,880,000	185,879,139	100
D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR			
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	45,200,000	44,550,000	98.56
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	27,064,000	27,064,000	100
E	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN			
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3,782,000	3,750,000	99.15
522191	Belanja Jasa Lainnya	200,000	200,000	100
F	RAPAT KOORDINASI INTERNAL			
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3,300,000	3,291,000	99.73
G	KONSULTASI KE TINGKAT BANDING			
524111	Belanja Perjalanan Biasa	44,200,000	44,200,000	100
H	BIAYA SEWA			
522141	Belanja sewa	7,500,000	0	0
I	JAMUAN TAMU			
521211	Belanja Bahan	1,500,000	1,500,000	1000
TOTAL		1,011,245,000	985,432,002	97

Tabel 39. Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2019

No	Jenis Belanja	PAGU	Realisasi	%
1071.951 LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL				
052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi				
A	Alat Pengolah Data Pendukung SIPP			
532111	Belanja Modal Dan Peralatan Mesin	51,000,000	50,998,000	100.00
Total		51,000,000	50,998,000	100

Berdasarkan data realisasi diatas, dapat dilihat realisasi anggaran DIPA 01 sudah terealisasi hampir mencapai 100 %. Anggaran untuk belanja operasional dan non-operasional perkantoran capaian ralisasinya sebesar 97%. Anggaran ini telah dipergunakan secara maksimal selama tahun 2019 untuk mendukung jalannya sasaran strategis yang telah ditetapkan tahun 2019 namun adanya sisa anggaran dikarenakan adanya beberapa anggaran yang tidak dapat dihabiskan untuk lebih dari 12 bulan seperti anggaran jasa dan daya seperti listrik dan sewa rumah hakim yang tidak bisa dikeluarkan karena semua hakim pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe menempati rumah dinas hakim.

2. DIPA dengan kode 03 (Direktorat Jendral Peradilan Umum) yaitu sesuai dengan revisi DIPA 03 terakhir adalah sebesar Rp. 162.040.000,- (seratus enam puluh dua juta empat puluh ribu rupiah). Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan dan pelayanan pos bantuan hukum.

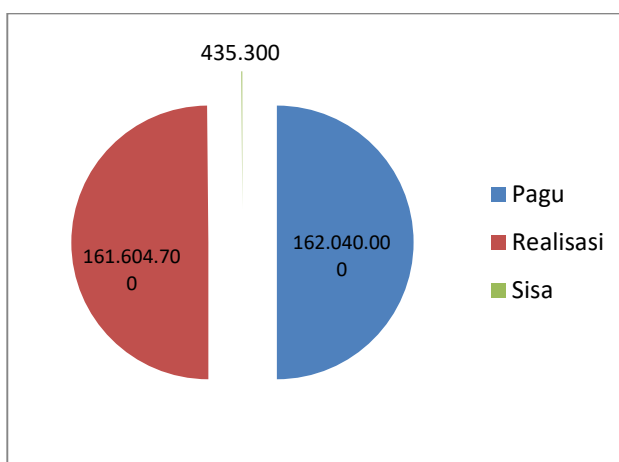
Berikut realisasi anggaran belanja DIPA 03 berdasarkan laporan tahun 2019 :

Tabel 40. Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2019

Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Capaian (%)
Belanja Barang	162.040.000	161.604.700	435.300	99,73

Secara grafik dapat ditampilkan sebagai berikut :

Grafik 20. Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2019



Tabel 41. Realisasi Anggaran Belanja Barang DIPA 03 Tahun 2019

NO.	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
1049.003 LAYANAN POS BANTUAN HUKUM				
051. Pos Bantuan Hukum				
522131	Belanja Jasa Konsultan	54,000,000	54,000,000	100
1049.005 PERKARA PERADILAN UMUM YANG DISELESAIKAN DITINGKAT PERTAMA DAN BANDING YANG TEPAT WAKTU				
051. Pendaftaran Berkas Perkara				
521211	Belanja Bahan	4,211,000	4,176,300	99.18
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	33,600,000	33,599,500	100
052. Penetapan Hari Sidang				
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,904,000	7,900,000	99.95
053. Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan				
521211	Belanja Bahan	21,425,000	21,326,000	99.54
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000	600,000	100
054. Minutasi/Upaya Hukum				
521211	Belanja Bahan	12,450,000	12,300,900	98.8
055. Pengiriman Salinan Putusan Kepada JPU Dan Terdakwa				
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,300,000	3,300,000	100
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,550,000	6,550,000	100
056. Pengiriman Surat Penahanan Dan Perpanjangan Penahanan				
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,475,000	2,475,000	100
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,000,000	11,000,000	100
057. Penanganan Perkara Banding Di Pengadilan Tingkat Pertama				
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	450,000	450,000	1000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750,000	750,000	100
058. Penanganan Perkara Kasasi Dan Peninjauan Kembali Di Pengadilan Tingkat Pertama				
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	65,000	0	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	500,000	500,000	100
1049.006 PERKARA PERADILAN UMUM YANG DISELESAIKAN MELALUI PEMBEBASAN BIAYA PERKARA				
051. Biaya Perkara				
521211	Belanja Bahan	440,000	404,000	91.82
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	902,000	888,000	98.45
522151	Belanja Jasa Profesi	300,000	300,000	100
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,100,000	1,085,000	98.64
052. Biaya Eksekusi				
521211	Belanja Bahan	12,000	0	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,000	0	0
TOTAL		162,040,000	161,604,700	99.73

Berdasarkan data realisasi diatas, dapat dilihat realisasi anggaran DIPA 01 sudah terealisasi hampir mencapai 100 %.



Bab IV. Penutup

A. KESIMPULAN

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB telah melaksanakan 5 sasaran startegis yang direncanakan meliputi :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Berdasarkan Pengukuran dan Analisis capaian kerja pada tahun 2019, Pengadilan Negeri Lhokseumawe sudah melakukan pencapaian sasaran kerja yang ditetapkan dimana dengan nilai pencapaian yang bervariasi. Rata-rata nilai capaian ada yang hampir mendekati target yang ditetapkan dan bahkan ada nilai capaian yang melebihi target yang direncanakan.

Anggaran DIPA 01 dan 03 Pengadilan Negeri Lhokseumawe tahun 2019 sudah direalisasikan secara maksimal untuk menjalankan proses administrasi dan teknis peradilan serta untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja selama tahun 2019. Selama tahun 2019, Pengadilan Negeri Lhokseumawe melakukan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik serta keterbukaan informasi kepada para pencari keadilan.

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Lhokseumawe berhasil mempertahankan nilai akreditasi A dari Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. Selain itu pada tahun ini juga PN Lhokseumawe mendapatkan piagam penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lhokseumawe.

Akuntabilitas keuangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang terdapat pada LKjiP ini bisa dipertanggungjawabkan. LKjiP tahun 2019 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Bagi organisasi Pengadilan Negeri Lhokseumawe, LKjiP tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

B. SARAN-SARAN

1. Perlunya rehabilitasi terhadap gedung kantor karena gedung Pengadilan Negeri Lhokseumawe dimana saat belum bisa memenuhi jumlah ruangan yang diperlukan untuk kenyamanan kerja para pegawai dan para pencari keadilan.
2. Perlunya penambahan (pegawai) di Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk mengisi kebutuhan panitera pengganti dan staf pegawai yang masih sangat kurang.
3. Perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk meningkatkan pelayanan peradilan kepada masyarakat melalui pemanggilan kegiatan sosialisasi serta pendidikan dan pelatihan.
4. Optimalisasi pemanfaatan LKjiP sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-masing bagian/kepaniteraan.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu



Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum

Nomor : TAPM.010/QMR/SERTIFIKAT.I/06/2018

Diberikan kepada :

Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Lhoekseumawe Kelas I.B

Alamat : Jl. Iskandar Muda No. 44, Lhoekseumawe, Aceh

Terakreditasi : **"A" (Excellent)**

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum ini akan dilakukan penilaian kembali 1 (satu) tahun untuk asesmen surveilan berikutnya, selama 3 (tiga) tahun, terhitung tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan 22 Juni 2021.

Ketua Tim Akreditasi
Penjaminan Mutu

Drs. WAHYUDIN, MSI

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum

Dr. HERRI SWANTORO, SH., MH

LAMPIRAN 2
Piagam Penghargaan KKPN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOKSEUMAWE



Diagram Penghargaan

Kepala KPPN Lhokseumawe memberikan penghargaan kepada:

PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Yang berhasil meraih prestasi sebagai:

Cerbaik Ketiga

Satuan Kerja Terbaik Periode Triwulan III Tahun 2019

Kategori Satuan Kerja Pagu Kecil Dengan Jumlah Pagu Dibawah Rp2,4 M

Semoga Prestasi Ini Dapat Lebih Meningkatkan Kinerja di Masa yang Akan Datang

Lhokseumawe, 3 Oktober 2019

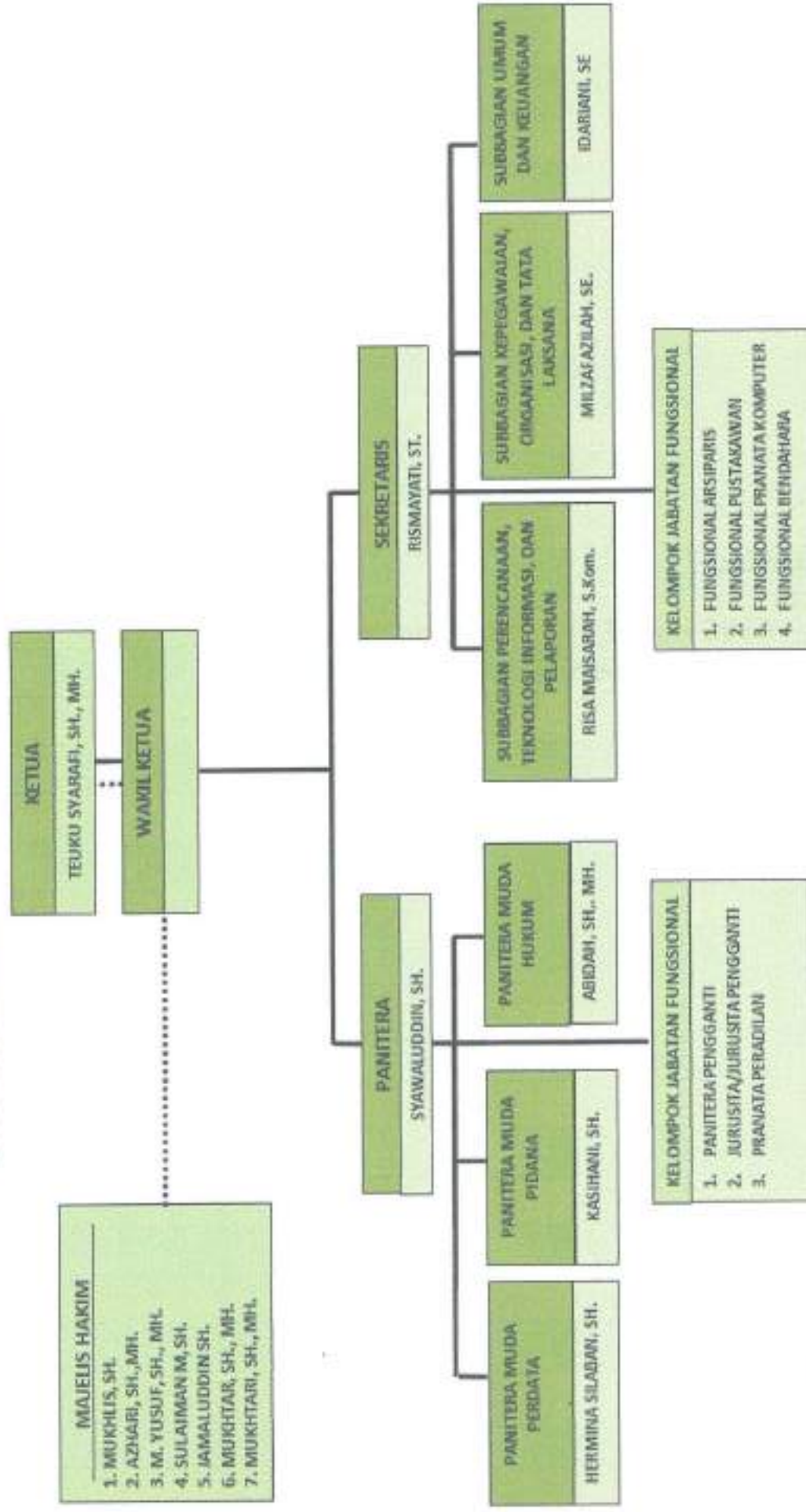
Kepala KPPN Lhokseumawe

MULIASTYA

LAMPIRAN 3

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Lhokseumawe

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE



***** GARIS KOORDINASI

———— GARIS TANGGUNG JAWAB

LAMPIRAN 4

Matriks Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Matriks Renstra Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Tahun 2015-2019

Visi : "Terwujudnya Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB yang Agung"

Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Lhokseumawe
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Program	Kegiatan	Strategi Indikator Kegiatan	Target	Rp.
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019					
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	85 %	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu Persentase penurunan perkara : - Perdata - Pidana Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah putusan perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Aceh	304 Perkara	140.220.000
						93%	94 %	95 %	96 %	98 %					
						15 %	15 %	20 %	20 %	17 %					
						85 %	87 %	87 %	88 %	90 %					
						80 %	83 %	85 %	87 %	93 %					
						94 %	95 %	96 %	98 %	98 %					
						50 %	50 %	60 %	60 %	60 %					

								Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan						Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Perkantoran	12 Layanan	4.332.875.000
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	80 %	80 %	81 %	82 %	85 %	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan sarana dan prasarana internal	1 Layanan	26.000.000		
					Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %	10 %	10 %	15 %	10 %							
					Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	80 %	82 %	85 %	90 %	90 %							
					Persentase putusan perkara yang bisa diakses secara online oleh masyarakat melalui : - SIPP - Direktori Putusan						Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Perkantoran	12 Layanan	20.858.000		
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembatasan biaya prodeo	100 %	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90 %	90 %	92 %	92 %	100%	Program peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembatasan biaya perkara	Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembatasan biaya perkara di wilayah Aceh	3 perkara	2.760.000		

		Persentase perkara yang terlayani Posbakum			Persentase perkara keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%			Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah layanan Bantuan Hukum	Pos Layanan	5-40 Jam Layanan	54.000.000
4.	Terwujudnya pelayanan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (disseksi)	40 %	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (disseksi)	15 %	12 %	10 %	10 %	30 %	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Perkantoran	12 Layanan		888.667.000	

LAMPIRAN 5

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Lhokseumawe

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI LHOKEUMAWE KELAS IB

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan}}{\text{Sisa Perkara}} \times 100\%$ Catatan : Sisa Perkara = sisa perkara tahun sebelumnya Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang ada}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : - Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan $\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa Perkara = sisa perkara tahun sebelumnya Jumlah perkara yang tidak mengaju kan upaya hukum $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengaju kan upaya hukum}}{\text{Upaya hukum}} \times 100\%$ Catatan : Upaya hukum = Banding, kasasi, dan PK - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera Panitera Panitera Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi $\times 100\%$ Jumlah perkara pidana anak Catatan : Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Nilai index kepuasan pencari keadilan Catatan : Permenpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2014 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman umum penyusunan index kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah sesuai peraturan menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik.	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
		a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu $\times 100\%$ Jumlah putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi $\times 100\%$ Jumlah perkara yang dilakukan mediasi Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap $\times 100\%$ Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase putusan perkara yang bias diakses secara online oleh masyarakat melalui : - SIPP - Direktori Putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang bias diakses online}}{\text{Jumlah putusan perkara di tahun berjalan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Catatan : - PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

LAMPIRAN 6

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2019

RENCANA KINERJA

PENGADILAN NEGERI LHOKEUMAWE KELAS IB TAHUN 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran Rp.
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah putusan perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Aceh	304 Perkara	142.880.000
		- Perdata						
		- Pidana						
		Persentase perkara :	98%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah putusan perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Aceh	304 Perkara	142.880.000
		- Perdata						
		- Pidana yang diselesaikan tepat waktu		Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah putusan perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Aceh	304 Perkara	142.880.000
		Persentase penurunan sisa perkara :	17%					
		- Perdata						
		- Pidana						
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :		Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah putusan perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Aceh	304 Perkara	142.880.000
		- Banding	90%					
		- Kasasi	93%					
		- PK	98%					

		Persentase pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	50 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah anak diselesaikan dengan diversi		
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%					
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	85 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah putusan perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Aceh	304 Perkara	140.220.000
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %					
		Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Penanganan perkara banding, kasasi, dan PK di Pengadilan tingkat pertama	14 Perkara	2.660.000
		Persentase putusan perkara yang bisa diakses secara online oleh masyarakat melalui : - SIPP - Direktori Putusan	100%					

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara di wilayah Aceh	3 perkara	2.760.000
		Persentase keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Pos Hukum	540 jam	54.000.000
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30 %					

Ketua
Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB



ESTONO, SH., MH.
Nip. 196503151992121001

LAMPIRAN 7

**Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe
Tahun 2019**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ESTIONO, SH., MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB

Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : H. DJUMALI, SH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

H. DJUMALI, SH.

Lhokseumawe, 7 Januari 2019
Pihak Pertama

ESTIONO, SH., MH.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100%
		Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98 %
		Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	17 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	
		- Banding	90%
		- Kasasi	93%
		- PK	98%
		Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	60 %
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara penyelesaian	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	85 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %
		Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90%
		Persentase putusan perkara yang bisa diakses secara online oleh masyarakat melalui : - SIPP - Direktori Putusan	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%

4.	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30 %
----	--	--	------

Kegiatan	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 5.275.520.000,-
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 26.000.000,-
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 199.640.000,-


 Ketua Pengadilan Tinggi
 Banda Aceh

 H. DJUMALI, SH.

Lhokseumawe, 7 Januari 2019


 Ketua Pengadilan Negeri
 Lhokseumawe Kelas IB

 ESTIONO, SH., MH.

LAMPIRAN 8

**SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LkjIP) Tahun 2019**



PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

Jln. Iskandar Muda No.44 TELP/FAX (0645) 42921 – 45355 Lhokseumawe
www.pn-lhokseumawe.go.id Email : pn_lhokseumawe@yahoo.com

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE Nomor : W1-U2/ 54 /OT.01.2/XII/2019

TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2019 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

- Menimbang :**
1. Bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama, salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada publik di bidang hukum secara akuntabel;
 2. Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 Hal Penyampaian Dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
 3. Bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Tahun 2019 PN Lhokseumawe dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 PN Lhokseumawe;
- Mengingat :**
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

9. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
11. Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
12. Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan;
13. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2019 PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**
- PERTAMA :** Menunjuk petugas pengelola dalam lampiran surat keputusan ini, untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2019 PN Lhokseumawe dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- KEDUA :** Petugas melaksanakan Tugas Sesuai Arahan Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada tanggal : 16 Desember 2019
PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Ketua

TEUKU SYARAFIZ

Tembusan kepada:

1. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Banda Aceh;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEMAWE

Nomor : W1.U2/ 54 /OT.01.2/XII/2019

Tanggal : 16 Desember 2019

- Pembina : Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe
- Koordinator : 1. Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe
2. Sekretaris Pengadilan Negeri Lhokseumawe
- Tim Penyusun : 1. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lhokseumawe
2. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Lhokseumawe
3. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Informasi Teknologi, dan Pelaporan Pengadilan Negeri Lhokseumawe
6. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Lhokseumawe
- Operator : 1. Chandra Adiputra Ritonga (Honorir Pada Sub Bidang Perencanaan, IT, dan Pelaporan)

PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Ketua,

MEUKU SYARAFI

LAMPIRAN 9

**SK Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2015-2019**



PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

Jln. Iskandar Muda No.44 TELP/FAX (0645) 42921 - 45355 Lhokseumawe
www.pn-lhokseumawe.go.id Email : pn_lhokseumawe@yahoo.com

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Nomor : W1-U2/ 57 /OT.01.2/XII/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019 PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

- Menimbang :**
1. Bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama, salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada publik di bidang hukum secara akuntabel;
 2. Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 Hal Penyampaian Dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
 3. Bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe tentang Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2015 - 2019 ;
- Mengingat :**
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 9. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 10. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2016 tentang Penegakan

Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

11. Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
12. Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan;
13. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019 PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**
- PERTAMA** : Menunjuk petugas pengelola dalam lampiran surat keputusan ini, untuk pelaksanaan reviu penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- KEDUA** : Petugas melaksanakan Tugas Sesuai Arahan Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada tanggal : 16 Desember 2019
PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE



Tembusan kepada :

1. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Banda Aceh;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEMAWE

Nomor : W1.U2/ 57 /OT.01.2/XII/2019

Tanggal : 16 Desember 2019

- Pembina** : 1. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe
- Koordinator** : 1. Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe
2. Sekretaris Pengadilan Negeri Lhokseumawe
- Tim Penyusun** : 1. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lhokseumawe
2. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Lhokseumawe
3. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Informasi Teknologi, dan Pelaporan Pengadilan Negeri Lhokseumawe
6. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Lhokseumawe
- Operator** : 1. Chandra Adiputra Ritonga (Honorar Pada Sub Bidang Perencanaan, IT, dan Pelaporan)

PENGADILAN NEGERI LHOKSEMAWE



LAMPIRAN 10

**SK Penetapan Reviu Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2015-2019**



PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

Jln. Iskandar Muda No.44 TELP/FAX (0645) 42921 – 45355 Lhokseumawe
www.pn-lhokseumawe.go.id Email : pn_lhokseumawe@yahoo.com

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Nomor : W1-U2/16 /OT.01.2/1/2020

TENTANG

PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019 PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

- Menimbang :**
1. Bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama, salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada publik di bidang hukum secara akuntabel;
 2. Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 Hal Penyampaian Dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
- Mengingat :**
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 9. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 10. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

11. Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
12. Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan;
13. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tentang Penetapan Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada tanggal : 13 Januari 2020
PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Ketua,

TEUKU SYARAFI

Tembusan kepada :

1. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Banda Aceh;
2. Arsip.